

## Perlindungan dan Pengawasan Kosmetik di Masyarakat (Studi Pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu)

Hasriani <sup>1\*</sup>; Isbon Pageno <sup>2</sup>; Mahfuzat <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, [hasrianisri061@gmail.com](mailto:hasrianisri061@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, [ispageno@gmail.com](mailto:ispageno@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, [mahfuzat.lamakampali@gmail.com](mailto:mahfuzat.lamakampali@gmail.com)

\* Correspondence : [hasrianisri061@gmail.com](mailto:hasrianisri061@gmail.com)

### ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Pengawasan Kosmetik, Perlindungan Konsumen, Kosmetik Ilegal, kesadaran konsumen, balai pom.*

Received. : Mei 2025

Revised. : Juni 2025

Accepted : Juni 2025

### ABSTRAK

Maraknya peredaran kosmetik ilegal di Masyarakat menimbulkan risiko serius bagi konsumen sekaligus melanggar hak-hak perlindungan konsumen. Kondisi ini dipicu oleh rendahnya kesadaran konsumen dan lemahnya pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk perlindungan dan pengawasan kosmetik yang dilaksanakan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di kota palu. Dalam menganalisis permasalahan ini, peneliti ini menggunakan teori pengawasan dari S.F. Marbun yang mencakup dua indikator utama yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terhadap lima orang informan yang dipilih secara purposive terdiri dari petugas Balai Pom Palu, Pelaku Usaha, dan masyarakat pengguna kosmetik, serta dokumentasi berupa laporan hasil pengawasan Balai Pom dan data sekunder terkait regulasi kosmetik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan preventif yang dilakukan oleh Balai Pom di Kota Palu meliputi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi dengan berbagai sektor terkait, serta implementasi kebijakan-kebijakan yang relevan. Di sisi lain, pengawasan represif diwujudkan melalui tindakan penyitaan produk kosmetik ilegal dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Kendati demikian, efektivitas pengawasan ini terhambat oleh beberapa faktor utama, yaitu lemahnya dukungan dalam penegakan hukum dan masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen, terutama dalam mengidentifikasi dan menghindari peredaran kosmetik berbahaya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi para pengambil kebijakan dalam merancang sistem pengawasan kosmetik yang lebih efektif, baik di tingkat lokal maupun nasional.

### ABSTRACT

*The rampant circulation of illegal cosmetics in the community poses serious risks to consumers as well as violates consumer protection rights. This condition is triggered by low consumer awareness and weak supervision of cosmetic products in wide circulation. Based on these problem, this study aims to identify and analyze the forms of protection and supervision of cosmetics implemented by the Food and Drug Supervision Center in the city of hammer. In analyzing this problem, this researcher uses the theory of supervision from S.F Marbun which includes two main indicators, namely preventive supervision and repressive*

*supervision. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews with five informants selected purposively consisting of Palu Pom Center officers, business actors, and cosmetic user, as well as documentation in the form of the Pom Center supervision and secondary data related to cosmetic regulations. The result of this study shows that preventive supervision carried out by the Pom Center in Palu City includes socialization activities to the community, coordination with various related sectors, and implementation of relevant policies. On the other hand, repressive supervision is realized through confiscation of illegal cosmetic products and law enforcement efforts against violators. However, the effectiveness of this supervision is hampered by several main factors, namely the lack of support in law enforcement and the low level of consumer awareness, especially in identifying and avoiding the circulation of dangerous cosmetics. This research is expected to be a strategic input for policy makers in designing a more effective cosmetics control system, both at the local and national levels.*

## **Introduction / Pendahuluan**

Pesona produk kecantikan telah memikat masyarakat dari generasi ke generasi, dengan baik wanita maupun pria mencari cara untuk meningkatkan penampilan mereka (Lesari *et al.*, 2021). Keinginan yang meluas ini memicu perkembangan industri kosmetik, namun popularitas ini juga menciptakan latar belakang yang mengkhawatirkan terkait dengan maraknya kosmetik ilegal. Produk-produk yang tidak di atur ini, seringkali dicampur dengan bahan-bahan berbahaya, menimbulkan risiko signifikan bagi konsumen, menyoroiti kebutuhan penting akan perlindungan dan pengawasan yang kuat (Gelong *et al.*, 2024). Penelitian ini membahas kompleksitas perlindungan dan pengawasan kosmetik di masyarakat dengan fokus pada peran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palu. Dengan mengkaji konsep pengawasan preventif (pencegahan melalui sosialisasi) dan represif (penindakan dan hukum atas pelanggaran), penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang berharga tentang upaya yang sedang berlangsung untuk melindungi konsumen dari bahaya kosmetik ilegal, dan diharapkan berkontribusi dalam memperkaya literatur akademik terkait efektivitas perlindungan konsumen dan memberikan rekomendasi praktis bagi perbaikan pengawasan kosmetik di masa depan (Apriani *et al.*, 2023).

Industri kosmetik di kota palu mengalami perkembangan yang signifikan, di tandai dengan munculnya berbagai merek dan jenis produk yang di tawarkan kepada konsumen. Namun, fenomena yang muncul terdapat banyak tantangan yang di hadapi untuk melindungi konsumen dalam hal kosmetik ilegal karena Peredaran kosmetik ilegal (Kasmanto Rinaldi *et al.*, 2022). Hal ini menimbulkan risiko Kesehatan bagi konsumen dan merugikan pelaku usaha yang legal.

Perlindungan konsumen dalam konteks kosmetik tidak hanya menjadi

tanggung jawab pemerintah melalui BPOM, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha (Harum & Soemartono, 2024). BPOM, sebagai lembaga pemerintah yang memiliki otoritas dalam pengawasan obat dan makanan termasuk kosmetik, yang memiliki peran krusial dalam menetapkan regulasi, melakukan inspeksi, dan menindak produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Konsumen perlu memiliki pengetahuan yang cukup untuk memilih dan menggunakan produk kosmetik yang aman, serta berani melaporkan jika menemukan produk yang mencurigakan. Di sisi lain pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan dan memproduksi serta mendistribusikan produk yang berkualitas dan aman bagi konsumen.

Undang-undang Nomor 4 tahun 2019 tentang perlindungan konsumen menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Penindakan yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palu pada tahun 2019 s/d 2024 di temukannya jenis kosmetik tanpa izin edar yang disita tersebut antara lain Night cream, Day cream, lip gloss/lipstick, sabun wajah, dan eye shadow. Jumlah yang di temukannya produk kosmetik ilegal yaitu 1.138 pieces. berdasarkan jumlah produk kosmetik tersebut membuktikan bahwa peredaran kosmetik ilegal di Kota Palu cukup mengkhawatirkan. Hal mencerminkan adanya celah dalam sistem pengawasan (Prasetyo & Gunadi, 2024).

Berbagai kajian mendalam telah dilakukan untuk memahami pengawasan kosmetik seperti yang di tunjuk dalam penelitian ini (Nur Aulia Saputri, 2023) mengenai kolaborasi antar sektor dalam pengawasan kosmetik ilegal di Kota Banda Aceh temuan dari penelitian tersebut adalah efektifitas kerja sama antara BPOM, Bae Cukai, Disperindag, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan Diskominfo. Penelitian ini menekankan bahwa pengawasan yang komprehensif memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak terkait. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan (Handayani, 2021) mengkhususkan pada pengawasan yang di lakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran kosmetik ilegal di Makassar yang menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelaporan pelanggaran serta perlunya peningkatan edukasi publik mengenai keamanan produk.

Penelitian ini memperluas pemahaman tentang pengawasan kosmetik dengan fokus studi pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palu, dengan menganalisis pengawasan preventif dan represif yang dilakukan oleh BPOM Palu, dalam penelitian ini menyoroti pentingnya kesadaran konsumen dan kerja sama antara berbagai pihak dalam melindungi konsumen dari bahaya kosmetik ilegal (Fardiansyah et al., 2025). Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan perlindungan dan pengawasan yang lebih efektif dan relevan. teori pengawasan oleh S.F Marbun menjadi kerangka yang tepat untuk menganalisis mekanisme pengawasan. Pengawasan preventif menurut S.F. Marbun adalah sebelum kegiatan dilaksanakan, dalam mencegah peredaran dan penggunaan kosmetik yang berbahaya sebelum menimbulkan masalah kesehatan. dan pengawasa represif adalah melakukan tindakan setelah ditemukan adanya pelanggaran atau masalah terkait

kosmetik. yang dijalankan oleh BPOM (Pratama & Pambudhi, 2021).

Penelitian tentang Perlindungan dan Pengawasan Kosmetik di Masyarakat ini penting untuk memberikan Gambaran nyata mengenai implementasi perlindungan dan pengawasan kosmetik di tingkat lokal, khususnya di Kota Palu (Ferdian et al., 2023). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambilan kebijakan dalam meningkatkan efektifitas pengawasan serta memperkuat perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik berbahaya (Zubaidah & Hilmi, 2018). Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat memperoleh informasi yang memadai untuk menjadi konsumen yang lebih cerdas dan kritis dalam memilih produk kosmetik.

Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bentuk-bentuk perlindungan dan pengawasan kosmetik yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di kota palu terhadap peredaran kosmetik di masyarakat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

### **Method / Metode**

Dasar penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam mekanisme perlindungan dan pengawasan kosmetik yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palu (Anggito & Setiawan, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih karena cocok untuk menggambarkan fenomena sosial yang kompleks, termasuk proses, perilaku, dan pengalaman subjek dalam konteks yang alami (Nasution & Pd, 2023). Desain deskriptif digunakan untuk mengungkap dan menjelaskan aktivitas pengawasan secara sistematis berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan (Sari et al., 2022).

Teknik pengumpulan data berupa penelusuran Pustaka yang dilakukan sebelum turun meneliti dengan cara menelusuri referensi terkait dengan pengawasan kosmetik, undang-undang, maupun penelitian terdahulu, penelitian di lapangan dengan mengali data dengan cara, observasi untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara mengamati secara langsung objek yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara guide dengan lima informan yang di ambil secara purposive yang dianggap memahami masalah atau objek yang akan diteliti yakni, staf Balai Pom di Kota Palu, pelaku usaha kosmetik dan konsumen, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran utuh dari sudut pandang objek melalui media dokumen (Kristina, 2024).

Instrument dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan dibantu panduan wawancara dan lembar observasi untuk memastikan konsistensi dan fokus dalam pengumpulan data (Majid, 2017). Hal ini sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menempatkan peneliti sebagai instrument utama dalam memahami konteks sosial secara holistik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman dan saldana (2014) yang meliputi tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Analisis ini memungkinkan

penelitian berlangsung. proses ini mendukung tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai efektifitas pengawasan kosmetik ilegal oleh Balai Pom di Palu.

## Result / Hasil

### 1. Pengawasan Preventif terhadap Kosmetik di Masyarakat oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu


Balai Pom di Kota Palu berperan penting dalam melakukan pengawasan preventif hal ini dalam undang-undang nomor 4 tahun 2019 tentang perlindungan konsumen, tujuannya untuk menghindari peredaran produk kosmetik ilegal di Kota Palu yang dapat membahayakan Kesehatan konsumen. Balai Pom di Kota Palu memiliki mandat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal.

Salah satu tugas yang dilakukan Balai Pom di Kota Palu dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal adalah sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya memilih produk kosmetik yang memiliki izin edar dan telah terdaftar di BPOM.

“sosialisasi merupakan bagian dari kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang di atur oleh Balai Pom di Palu melalui pedoman kegiatan pemberdayaan masyarakat, Sosialisasi kami lakukan dalam berbagai bentuk seperti penyuluhan langsung kepada masyarakat, seminar, talkshow di media televisi dan radio, serta publikasi melalui media sosial”. *Wawancara Bersama responden Suryani Sebagai pegawai Balai Pom Palu 2 desember 2024*

Dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan Balai Pom di Kota Palu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri kosmetik berbahaya serta resiko yang ditimbulkannya. pihak Balai Pom menekankan bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat merupakan kunci untuk mengurangi permintaan terhadap produk kosmetik ilegal. Selain itu respon masyarakat terhadap kegiatan KIE dinilai cukup positif, meskipun cakupannya masih terbatas. banyak warga yang baru mengetahui tentang pentingnya izin edar kosmetik setelah mengikuti sosialisasi. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi masih perlu di perluas agar menjangkau kalangan, khususnya di daerah terpencil. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan salah satunya di media sosial.

Gambar 1. Sosialisasi yang dilakukan Balai Pom Kota Palu melalui Media Sosial



Sumber : Media Sosial Bpom.Palu

Merujuk pada gambar diatas Balai Pom di Kota Palu secara aktif melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi penting kepada masyarakat mengenai risiko penggunaan kosmetik ilegal. Pemanfaatan platfrom media sosial sebagai saluran komunikasi memungkinkan jangkauan informasi yang lebih luas dan cepat kepada masyarakat , khususnya para pengguna media sosial.

Selain sosialisasi, hasil penelitian ini juga menemukan bahwa Pihak Balai Pom Kota Palu aktif membangun sinergi dengan dengan instansi terkait seperti dinas Kesehatan dan dinas Perindustrian dan perdagangan juga menjadi salah satu strategi pengawasan preventif yang di terapkan oleh Balai Pom di Kota Palu.

“kita sebagai masyarakat juga harus sadar produk kosmetik yang kita gunakan apakah sudah terdaftar izin edarnya atau belum tapi masih ada masyarakat menggunakan skincare yang belum terdaftar izin edarnya termasuk saya ini masih menggunakan hembody yang tidak ada izin edarnya dan kita sebagai masyarakat juga perlu adanya kerja sama pihak balai pom untuk Kesehatan kita sendiri”. *Wawancara Bersama responden marhana selaku konsumen 13 Desember 2024*

Kerja sama ini guna meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal di masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari pengawasan ini adalah operasi intefikasi pengawasan terhadap produk kosmetik yang di toko-toko fisik maupun marketplace online. Produk yang tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi standar keamanan akan disita dan diberi peringatan kepada pelaku usaha terkait. Melalui kolaborasi ini di diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman bagi konsumen sekaligus menekan angka peredaran kosmetik ilegal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pihak Balai Pom menerapkan kebijakan terkait peredaran kosmetik terlaksana dengan baik terbukti dengan adanya pendapat konsumen yang mengatakan bahwa mereka setuju dengan adanya kebijakan tersebut. Karna melalui kebijakan itu masyarakat merasakan dampak positifnya. Dalam konteks pengawasan preventif, Balai Pom telah menunjukkan keseriusan dalam menjalankan fungsinya. Namun untuk mencapai keberhasilan yang menyeluruh di

perlu sinergi lebih kuat dengan pemerintahan daerah dan media lokal dalam kampanye kesadaran masyarakat. Kurangnya perhatian terhadap aspek ini berpotensi melemahkan efektifitas edukasi publik. Maka dari itu, peningkatan kapasitas edukatif dan dukungan anggaran menjadi kunci dalam memperkuat sistem pencegahan terhadap peredaran kosmetik berbahaya di kota palu.

## **2. Pengawasan Represif terhadap Kosmetik di Masyarakat oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu**

Dalam penelitian ini, pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palu bertujuan untuk mengawasi peredaran kosmetik ilegal serta menindak tegas pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi peredaran kosmetik yang aman dan telah memiliki izin edar dari BPOM. Salah satu bentuk pengawasan represif yang diterapkan oleh balai POM di palu adalah Tindakan penyitaan terhadap produk kosmetik ilegal yang ditemukan beredar di pasaran.

“biasanya kita pada saat pemeriksaan kalo kita temukan kita tanya dari mana sumbernya kita catat kita suruh turunkan dari etalase, jangan di perjual belikan lagi contohnya satu atau dua kita pajang dikantor itu si, karna di kantor lagi renov ada beberapa itu ada contohnya gitu. nah berikutnya kalo kita datang lagi suda adakan. nah setelah kita pemeriksaan lagi ditemukan itu, mereka di surati jadi kita punya dokumentasi jadi di kirim ke dia bahwa ada surat mu, bahwa dia suda diberi peringatan gitu. nah ada buktinya walaupun dia bilang tidak, kita punya bukti makanya pada saat pemeriksaan ada berita acara petugas dengan pemilik sarana tanda tangan per satu lembar kita simpan, ke mereka satu lembar satunya kita bawa, berikutnya dia mengelak kita tunjukkan buktinya bahwa kita suda melakukan pemeriksaan sebelumnya begitu dee”. *wawancara ibu Suryani selaku pihak Balai Pom Palu*

Setelah penyitaan dan temuan dilakukan, pelaku usaha yang terbukti melanggar regulasi akan diberikan peringatan administrative, dan dalam beberapa kasus, barang bukti akan diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Jika pelanggaran terus berulang pihak balai POM berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan dinas Kesehatan guna menindak secara hukum pelaku usaha yang terbukti bersalah dalam peredaran kosmetik ilegal. selain penyitaan dan temuan, balai POM di palu juga melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait untuk menindak pelaku usaha yang menjual produk komatik ilegal, baik secara online maupun di toko fisik. Dalam beberapa kasus, produk yang tidak memiliki izin edar telah berhasil diamankan dan di musnahkan dengan prosedur yang ditetapkan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pengawasan represif masih memiliki kelemahan, terutama dalam hal sumberdaya manusia dan keterbatasan akses informasi yang belum merata, terutama di wilayah-wilayah terpencil di Palu. Hal ini membuat pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal di seluruh wilayah palu. Berikut adalah data penyitaan

produk kosmetik ilegal yang berhasil diamankan oleh Balai Pom di Palu. Data ini menunjukkan jumlah temuan kosmetik ilegal berdasarkan merek serta banyaknya yang disita dalam operasi pengawasan yang dilakukan di wilayah tersebut. Informasi ini penting sebagai bagian dari upaya penegak hukum dan perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar yang berpotensi membahayakan Kesehatan masyarakat.

**Table / Tabel 1.** Penyitaan Produk kosmetik ilegal

NO	NAMA	BANYAKNYA
1.	RMLL	16
2.	MBNY	36
3.	EOC	9
4.	RMLG	13
5.	SKWT	6
6.	SLG	67
7.	SP SUWC	191
8.	THMP	11
9.	RLS	12
10.	VNO	18
11.	MTSLP	17
12.	RCWF	12
13.	SNC	98
14.	SDC	87
15.	GH	15
16.	BP	11
17.	SHCCC	7
18.	RT&G	9
19.	ZBSWOO	22
20.	MSGM	3
21.	OS	11
22.	ZZW	6
23.	BBC	10
24.	MBLG	35
25.	MUK	5

26.	TNH	19
27.	RZNP	5
28.	HWRS	37
29.	DE	7
30.	BBS	9
31.	AEFC	7
32.	SP WC	29
33.	KR	26
34.	LP	55
35.	DR.OP	97
36.	M&E	44
37.	TC	59
38.	ST	5
39.	USS	6
40.	SP S	6

Source / Sumber: Balai pengawas Obat dan Makanan di Palu

Tabel tersebut menyajikan data penyitaan berbagai merek atau jenis produk kosmetik ilegal yang dilakukan oleh Balai Pom di Kota Palu. Terlihat adanya variasi yang signifikan dalam jumlah produk yang disita untuk setiap nama. Produk dengan inisial "SP SUWC" memiliki penyitaan tertinggi, mencapai 191 unit, jauh melebihi produk lainnya. Di sisi lain, beberapa produk seperti "MSGM", "MUK", "RZNP", dan "ST" hanya berjumlah 3 hingga unit yang disita, menunjukkan skala pelanggaran yang lebih kecil untuk produk-produk tersebut. Beberapa merek lain seperti "SLG", "SNC", "SDC", "DR.OP", "TC", dan "LP" juga menunjukkan angka penyitaan yang cukup tinggi, mengindikasikan potensi peredaran produk ilegal yang lebih luas untuk merek-merek tersebut di wilayah Kota Palu.

### Discussion / Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Balai Pom di Kota Palu telah melaksanakan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal di masyarakat. Pada aspek preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi masih terdapat pelaku usaha dan konsumen belum memahami adanya sosialisasi bahaya penggunaan kosmetik ilegal, sementara pada aspek represif mencakup tindakan hukum terhadap pelanggar. Namun hasil penelitian ini juga mengungkapkan kelemahan dalam sistem pengawasan represif Balai Pom di Kota Palu. Salah satu kelemahan mencolok adalah tidak meratanya tindakan dan ada beberapa pelaku usaha di palu tidak pernah mendapatkan peringatan atau sanksi dari Balai Pom, meskipun mereka menjual kosmetik. dan kurangnya kesadaran konsumen dalam

mengenai bahaya penggunaan kosmetik ilegal.

Penelitian Ini menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa pengawasan Balai Besar Pom di Kota Makassar berjalan cukup baik dengan adanya pengawasan yang optimal dari pegawai, pemeriksaan rutin, dan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Perbedaan ini mengamati pentingnya peningkatan pengawasan represif dan edukasi kepada masyarakat di Kota Palu untuk mengatasi peredaran kosmetik ilegal.

Hasil penelitian ini dapat mempengaruhi praktik dari kebijakan pemerintah dengan memberikan dasar untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam memberantas peredaran kosmetik ilegal. Selain itu penelitian ini menekankan perlunya meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman, yang dapat menjadi focus dalam edukasi oleh pemerintah.

### **Conclusion / Kesimpulan**

Penelitian ini berfokus pada perlindungan dan pengawasan kosmetik masyarakat, khususnya melalui studi pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palu. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana BPOM melaksanakan pengawasan preventif dan represif terhadap peredaran kosmetik, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya melindungi konsumen dari bahaya kosmetik ilegal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam bentuk-bentuk perlindungan dan pengawasan yang dilakukan BPOM di kota Palu terhadap peredaran kosmetik di masyarakat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM di Palu telah melaksanakan pengawasan preventif melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal. Sementara itu, pengawasan represif dilakukan melalui Tindakan penyitaan dan penangkapan terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan. Namun, pelaksanaan pengawasan represif masih lemah sehingga peredaran kosmetik ilegal tetap menjadi tantangan utama. Selain itu, tingkat kesadaran konsumen terhadap bahaya kosmetik ilegal masih rendah, sehingga diperlukan upaya edukasi yang intensif.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penekanan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memberantas peredaran kosmetik ilegal. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi agar BPOM meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna menciptakan perlindungan konsumen yang lebih optimal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk perlindungan konsumen di sektor kosmetik.

### **Acknowledgments / Ucapan Terima Kasih**

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang dengan Rahmat dan

ridho-Nyalah sehingga penelitian ini dapat di selesaikan dengan baik. Penghargaan tertinggi di berikan kepada pembimbing, Bapak Dr. Isbon Pageno, MA, dan Bapak Dr. Mahfuzat,S.IP,M,Si. Atas arahan, bimbingan dan saran sangat berarti dalam penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga di tunjukan kepada Ibu Suryani selaku PFM Ahli Madya Balai Pom di Palu, Bapak Ridwan selaku pelaku usaha kosmetik pasar masomba, Bapak Supriadi selaku pelaku usaha kosmetik pasar masomba, Ibu Marhana selaku konsumen, dan Ibu Nurhasana selaku konsumen yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi informan dan memberikan data yang diperlukan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kosmetik yang berbahaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman- teman yang selalu memberikan dukungan,semangat dan doa selama proses penlitian ini berlangsung dan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kebaikan dan dukunga yang diberikan mendapat balasan yang setimpal.

## References / Referensi

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Apriani, M., Yuseva, Y., Dedison, D., Kusmiran, H., & Firdaus, m. A. (2023). Upaya pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetika palsu. *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i1.21>
- Fardiansyah, A. I., Riski, S., & Nissa, K. (2025). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Edaran Obat yang Tidak Memiliki Izin. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 82–97.
- Ferdian, L. R., Dantes, K. F., & Ardhya, S. N. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang berbahaya (Studi Kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan di Buleleng). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), Article 4.
- Gelong, H. R., Hamid, L. O. A., & Prahaditama, T. A. (2024). Pengawasan bpom terhadap peredaran kosmetik berbahaya di kota baubau. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 49–58. <https://doi.org/10.55340/kanturunawolio.v5i1.1447>
- Handayani, D. (2021). *Pengawasan balai besar pengawas obat dan makanan dalam peredaran kosmetik ilegal di kota makassar*.
- Harum, V. M., & Soemartono, G. P. (2024). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Kosmetik Tanpa Izin Edar. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5(4).
- Kasmanto Rinaldi, S., Dinilah, A., Prakoso, B. Y., Siddik, F., Mianita, H., Nurjanah, M., Maulana, M. K., Jonathan, R., Nizar, S., & Gozali, T. F. (2022). *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*. Ahlimedia Book.
- Kristina, A. (2024). *Teknik wawancara dalam penelitian kualitatif*. Deepublish.
- Lesari, L., Anrial, A., & Verolyna, D. (2021). *Pemaknaan Kecantikan Perempuan Pada Film Imperfect: Karier, Cinta, Dan Timbangan*.
- Majid, A. (2017). *Analisis data penelitian kualitatif*. Penerbit Aksara Timur.
- Miles Huberman & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Third*

*Edition*. Sage Publication.

- Nasution, A. F., & Pd, M. (2023). Buku Metode Penelitian Kualitatif. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5(1).
- Nur Aulia Saputri. (2023). *Collaborative governance dalam pengawasan kosmetika ilegal di kota banda aceh*.
- Prasetyo, S. P., & Gunadi, A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Kecantikan Tidak Terdaftar BPOM yang Beredar di E-Commerce. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).
- Pratama, S. M., & Pambudhi, H. D. (2021). Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), 120–130.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.
- Zubaidah, R., & Hilmi, I. L. (2018). Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung dalam Pencegahan dan Penindakan Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dalam Upaya Memberikan Perlindungan kepada Konsumen di Kota Bandung. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 64–78.